



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register Permohonan : 01/PS/PWSL.NGD.19.10/VII/2018**

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Ferdinandus Sedu Wea
No. KTP/SIM/Paspor : 530902160463001
Alamat/Tempat Tinggal : Mangulewa - , Kecamatan Golewa
Barat- Kabupaten Ngada
Tempat, Tanggal Lahir : Bajawa, 16 April 1963
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPK Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia Ngada

Dengan permohonan bertanggal 19 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 01/PS/PWSL.NGD.19.10/VII/2018

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1) Permohonan Pemohon

a. Identitas Pemohon dan Termohon

• Pemohon

Nama : Ferdinandus Sedu Wea
No. KTP/SIM/Paspor : 530902160463001
Alamat/Tempat Tinggal : Mangulewa - , Kecamatan
Golewa Barat- Kabupaten
Ngada
Tempat, Tanggal Lahir : Bajawa, 16 April 1963

Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPK Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia Ngada

• Termohon

Nama : KPU Kabupaten Ngada

No. KTP/SIM/Paspor : -

Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Gajah Mada, Bajawa No
Tlp (0384) 21701 - 21702
Kabupaten Ngada

Tempat, Tanggal Lahir : -

Pekerjaan/Jabatan : -

b. Kewenangan Panwaslu Kabupaten Ngada :

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi"; — -

b. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;- —

c. Bahwa-sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon";-----

d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Ngada akibat keluarnya Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Sakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada;

e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Panwaslu Kabupaten Ngada

berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon; -----

c. Kedudukan Hukum

- Kedudukan Hukum Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon adalah : "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.";-----

b. Bahwa berdasarkan Bab II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Kab. Ngada sesuai dengan SK. Nomor 121.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018-----

- Kedudukan Hukum Termohon

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan

KPU Kabupaten/Kota;-----

- b. Bahwa berdasarkan pasal 8, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota'";
- c. Bahwa KPU Kabupaten Ngada telah menerbitkan Keputusan mengeluarkan Berita Acara tanggal 17 Juli 2018 Tentang Pengembalian Dokumen Syarat Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019; -----
- d.. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

d. Tenggang Waktu

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- 2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Ngada Pada Tanggal 19 Juli 2018 setelah KPU Kabupaten Ngada Mengeluarkan Berita AcaraPengembalian Dokumen syarat anggota DPRD kabupaten Ngada pada Pemilu 2019;-----
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

e. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya dua (2) lembar Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh KPU Kabupaten Ngada tanggal 17 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon dan/ atau masih terdapat satu (1) daerah pemilihan yang BELUM MEMENUHI SYARAT untuk dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon. dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

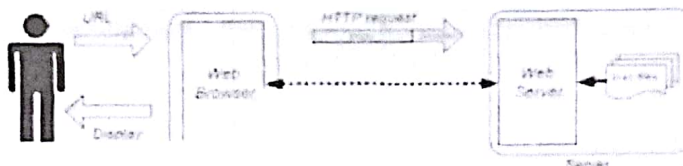
1. Bahwa dalam Berita Acara pengembalian (*lampiran 4*) dokumen syarat pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten dari PKPI Ngada karena masih terdapat satu (1) daerah pemilihan BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) telah kami perbaiki pada tanggal 17 Juli 2018 sebelum batas akhir pemasukan dokumen pengajuan. Dan perlu diketahui kesalahan penempatan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tersebut semata-mata bukan hanya kesalahan dari operator partai/pengurus PKPI Ngada namun juga terdapat KELEMAHAN dalam sistim koreksi aplikasi SILON. Biasanya apabila terjadi kesalahan dalam penempatan keterwakilan perempuan maka dalam aplikasi SILON akan tertulis BMS (Belum Memenuhi Syarat) tetapi pada kasus DAPIL 2 ini sistim aplikasi menyatakan MS (Memenuhi Syarat). Hal ini jelas menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Aplikasi SILON ini.-----
2. Bahwa dalam Berita Acara pengembalian dokumen syarat pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten

dari PKPI Ngada DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon dan/atau terdapat satu (1) daerah pemilihan BELUM MEMENUHI SYARAT untuk dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon artinya bahwa Berita Acara ini (*lampiran 5*) sama atau tidak ada perbedaan terhadap Berita Acara Pengembalian pada lampiran 4. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dimuat pada point 2 di atas tidak dimasukkan lagi dalam Berita Acara ini (*lampiran 5*) sehingga kami berkesimpulan bahwa KPU Ngada tidak melakukan administrasi dengan baik dan benar. Pada kenyataannya yang terjadi pada malam itu, tanggal 17 Juli 2018, seperti yang disampaikan oleh komisioner KPU bahwa tanda terima (TT) atau Berita Acara DITERIMA tidak dapat diberikan dengan alasan Kepengurusan PKPI Kab. Ngada Versi an. Ferdinandus Sedu Wea tidak terdaftar dalam website KPU. (*lampiran5*)-----

3. Bahwa salah satu syarat pengajuan bakal calon adalah Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota:
 - a. Bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan PKPI Kabupaten Ngada telah diberikan secara sah kepada sdr. Ferdinandus Sedu Wea sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) NTT Nomor 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia dewan pimpinan kabupaten (DPK) PKP Indonesia Ngada periode 2018-2021. (*lampiran 1*) ;-----
 - b. Bahwa SK pada poin (a) telah didaftarkan dan diberikan kepada KPU Kab. Ngada pada tanggal 6 Juli 2018 sebagai syarat pengajuan bakal calon;
 - c. Bahwa Keputusan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) NTT Nomor 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia dan dimasukkan dalam website KPU Pusat pada tanggal 17 Juli 2018 sebelum batas akhir pengajuan syarat dokumen bakal calon

- anggota DPRD kabupaten. *(tanda terima pemasukan dokumen ke KPU Pusat terlampir).;—*
- d. Bahwa setelah dimasukan dalam website KPU namun belum terbaca dalam sistem website KPU adalah suatu hal yang teknis dan wajar dalam dunia IT. Hal ini bisa dimungkinkan apabila terjadi gangguan jaringan internet.-----

Berikut gambaran atau penjelasan tentang cara kerja website :



Penjelasan untuk gambar cara kerja web diatas adalah:

USER/pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui WEB BROWSER (yaitu media untuk menuju URL yang diakses), kemudian WEB BROWSER tersebut mengirimkan permintaan/ request berupa HTTP REQUEST kepada WEB SERVER melalui layer-layer TCP/IP, kemudian WEB SERVER memberikan WEB FILES yang di-request jika ada. WEB FILES yang telah diberikan tadi tidak langsung ditampilkan/di-display begitu saja, namun WEB SERVER memberikan respon kembali ke WEB BROWSER melalui HTTP RESPONSE yang juga melalui layer-layer TCP/IP, yang kemudian baru diterima oleh WEB BROWSER, dan kemudian dikirimkan kepada USER berupa DISPLAY.; --

- e. Bahwa Kejadian terlambatnya server mengedarkan berita ke website KPU sering terjadi dan menjadi salah satu indikasi terjadinya server down. karena pada saat itu server pada website KPU RI kemungkinan mengalami kerja yang berat (server down) karena adanya akses bersamaan, atau mungkin saja dilakukan oleh petugas KPU di Kabupaten yang sedang mengupload data SILON secara bersamaan. Bisa dibayangkan kejadian pada saat tanggal 17 Juli 2018 bagaimana sibuknya server melayani perekaman data SILON dari seluruh wilayah Indonesia, ditambah lagi dengan pekerjaan perekaman beberapa data SK Kepengurusan Partai dari beberapa kabupaten *(satu website yang dikunjungi banyak orang hanya pada satu portal saja).-----*
- f. Bahwa Keterlambatan web files menampilkan di display website KPU tidak hanya terjadi pada PKPI Kabupaten Ngada, juga terjadi pada PDIP (Ngada) dan PAN (Ngada) yang web filesnya ditampilkan setelah satu (1) sampai dua (2) hari di display website KPU. Maka dari itu sangatlah wajar SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada an.Ferdinandus Sedu Wea yang dimasukan dalam web files pada tanggal 17 Juli 2018 baru dapat terlihat dalam display website KPU pada tanggal 19 Juli 2018. *(lampiran 8);-----*
- g. Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

pada tabel 5 materi penelitian dan parameter keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon, pada pain 5 salinan Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya bahwa:

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
5.	Salinan Kepengurusan Partai Politik Sesuai Tingkatannya	a. Pemberian legalisir salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik dilakukan oleh pejabat yang berwenang b. Salinan Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai dengan kepengurusan yang sah, sesuai dengan tingkatannya yang berdasarkan salinankeputu san kepengurusan partai politik yang di unggah di website KPU, yang diterma oleh KPU dari partai politik tingkat pusat.	a. Terdapat legalisir pada salina keputusan tentang kepengurusan partai politik oleh pejabat yang berwenang melalkukan legalisir. b. Salinan keputusan tentang kepengurusan partai politik yang di berikan oleh partai politik sesuai dengan keputusan tentang kepengurusan partai politik yang sah, sebagaimana tercantum di dalam website KPU. c. Dalam hal salinan tersebut berupa hasil scan di karenakan pengiriman dokumen dari pengurus tingkat pusat masih dalam proses, dapat <u>diterima</u> sepanjang terdapat pernyataan bahwa dokumen aslinya akan tetap di kirim dan di serahkan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa sesuai dengan parameter keabsahan diatas maka kejadian pada rekam kejadian pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 16:-___(lihat *rekam kejadian*) jelas membuktikan adanya pernyataan yang dapat merujuk ke poin c diatas sehingga keputusan KPU kab. Ngada mengeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Calon dimaksud sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau komisioner KPU Ngada mengikuti parameter keabsahan pedoman teknis pengajuan dan verifikasi yang justru dikeluarkan oleh keputusan KPU RI.-----

4. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Ngada mengeluarkan surat nomor : 119/HM.02-SD/5309/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 8 Juli 2018 dan surat nomor : 127/PP.05.3-SD/5309/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 jelas-jelas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ngada tidak melihat PKPI Kabupaten Ngada dengan baik dan benar tentang kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada sesuai yang dimuat dalam web site KPU. Dalam website KPU termuat SK kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada An.Arnoldus Keli Nani sementara di satu sisi lain KPUD Kab.Ngada melakukan surat menyurat yang ditujukan kepada Pemohon.-----
5. Bahwa dalam Menindaklanjuti Surat menyurat pada poin (4) diatas, semuanya telah dipenuhi oleh pemohon, seperti melakukan pengisian SILON, menyerahkan berkas pengajuan calon legislatif Pemilu 2019, dll *(terlampir dalam rekam kejadian)* Dalam Hal ini apabila KPU Kabupaten Ngada tetap berpatokan pada SK yang ada di website KPU tentunya surat-surat tersebut tidak dikirim/diberikan kepada pemohon.-----
6. Bahwa kalau pun SK yang diwebsite adalah dasar/syarat pengajuan bakal calon maka tentunya KPU Kab. Ngada dapat juga menolak dokumen pengajuan syarat calon dari partai PKB an. Arnoldus Keli Nani karena dalam website KPU masih terekam Kepengurusan PKPI Ngada atas nama Arnoldus Keli Nani. Dan perlu diketahui bahwa sampai detik ini Arnoldus Keli Nani tidak pernah membuat/menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan Partai PKPI kabupaten Ngada yang sah an. Sdr. Ferdinandus Sedu Wea. Dan apabila dikaitkan dengan pernyataan lisan, yang beberapa kali dilontarkan oleh komisioner KPU Ngada (Aloysius Raubata, S.Sos dan Stanislaus Neke) kepada sdr. Ferdinandus Sedu Wea (Ketua PKPI Ngada), bahwa sdr.Arnoldus Keli Nani telah mengundurkan diri dari PKPI Ngada menunjukkan bahwa Komisioner KPU Ngada (Aloysius Raubata, S.Sos dan Stanislaus Neke) ternyata lebih mengetahui pengunduran diri sdr. Arnoldus Keli Nani dari PKPI Kabupaten Ngada dari

pada Pemohon sebagai Ketua Partai PKPI Ngada yang sah. Padahal pemohon tidak pernah menerima dan ataupun menolak pengunduran diri sdr. Arnoldus Keli Nani.-----

7. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota calon legislatif dengan dikembalikanya berkas pengajuan caleg maka akan mengecewakan ribuan konstituen dari 25 (dua puluh lima) bakal caleg karena tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum 2019.-----
8. Bahwa PKPI Kabupaten Ngada telah melakukan semua proses pengajuan bakal calon legislatif pemilu 2019 sesuai dengan PERSYARATAN PENGAJUAN Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan mengorbankan materiil dan imateriil sehingga keputusan KPU Kabupaten Ngada jelas-jelas merugikan 25 (dua puluh lima) bakal caleg.-----
9. Bahwa dengan dikeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Anggota DPRD Kabupaten tersebut, maka KPU Kab Ngada telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka kami minta agar KPU Kab Ngada harus menerima kembali Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Partai PKPI;-----

f. Hal – hal yang dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslu Kabupaten Ngada untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Kami Mohon Panwaslu Kabupaten Ngada MEREKOMENDASIKAN kepada KPUD Kabupaten Ngada agar segera mengakomodir SK Kepengurusan PKPI Kab. Ngada yang sah adalah an. Ferdinandus Sedu Wea sesuai dengan SK yang telah termuat dalam web site KPU.-----
3. Kami mohon Panwaslu Kabupaten Ngada MEREKOMENDASIKAN kepada KPUD Kab. Ngada

menerima pengajuan Bakal caleg yang telah diajukan PKPI Kabupaten Ngada dan ikut dalam PEMILU 2019-----

4. Kami mohon Panwaslu Kabupaten Ngada Menerima dan mengabulkan pokok dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;-----

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ngada untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Panwaslu Kabupaten Ngada berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

g. Bukti – bukti pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-19 sebagai berikut-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model B- Surat Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada
2	P-2	Formulir Model B1- Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Ngada dari 5 (lima)Dapil
3	P-3	Formulir B2-Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada dan Lampirannya.
4	P-4	Formulir B3-Pakta Integritas.
5	P-5	Formulir BB1-Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari 5 Dapil.
6	P-6	Formulir BB2- Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngadadari 5 Dapil.
7	P-7	Instrumen Verifikasi dari 5 Dapil.
8	P-8	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2021, tanggal 5 Juli 2018, Tanggal 5 Juli 2018. Dengan susunan pengurus: Ketua : Ferdynandus Sedu Wea

- Sekretaris : Matheus Nong Sima
Bendahara : Sisilia Daryanti
- 9 P-9 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2021, tanggal 5 Juli 2018. Dengan Susunan Pengurus:
Ketua : Ferdinandus Sedu Wea
Sekretaris : Matheus Nong Sima
Bendahara : Moi Margaretha Alakoq
- 10 P-10 Hasil Scan-Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 0121a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2024, tanggal 5 Juli 2018. Dengan Susunan Pengurus:
Ketua : Ferdinandus Sedu Wea
Sekretaris : Paulus Yohanes Lendes
Bendahara : Moi Margaretha Alakoq
- 11 P-11 Surat Pengunduran Diri dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Ngada Atas nama Matheus Nong Sima, nomor: 001/SB.1/DPK PKP IND NGD/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018.
- 12 P-12 Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2018, tanggal 17 Juli 2018.
- 13 P-13 Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2018, tanggal 17 Juli 2018.
- 14 P-14 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinandus Sedu Wea, dengan NIK 5309021604630001 dan Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Ferdinandus Sedu Wea dengan NPA 23.12.20160463.
- 15 P-15 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, nomor:119/HM.02-SD/5309/KPU-Kab/VII/2018, perihal penegasan, tanggal 8 Juli 2018.
- 16 P-16 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, nomor:127/PP.05.3-SD/5309/KPU-kab/VII/2018, perihal Pemberitahuan, tanggal 16 Juli 2018.
- 17 P-17 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Ngada, perihal Surat Mandat nomor: 01.a/KEP/DPK PKP IND NGADA/VII/2018.
- 18 P-18 1 (satu) Keping CD DPS Pemilihan Umum 2019
- 19 P-19 Tan da Terima dari KPU RI terhadap penyerahan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

h. Saksi Pemohon

- Saksi 1: (Paulus Yohanes Lendes)

- **Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tahu pada saat tanggal 17, saksi diinformasikan oleh Pak Ketua bahwa saksi diminta untuk menjadi Sekretaris PKPI Kabupaten Ngada.**-----
- **Bahwa saksi menegaskan, Pada saat itu saya disampaikan melalui Ketua , Bahwa nanti akan diusulkan, melalui Provinsi, setelah itu saya , pada saat itu saya bersedia, namun proses selanjutnya saya belum tahu.**-----
- **Bahwa menurut keterangan saksi, Pada saat itu saksi bersama dengan Pak Ketua dan juga seluruh pengurus bersama waktu itu di Kantor KPU, sekitar pukul 20.00 wita, Pak ketua PKPI mengatakan akan mengusul saksi untuk menjadi sekretaris PKPI.**-----
- **Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 17 juli ketika di minta untuk menjadi sekretaris PKPI, setahu saksi masih dalam proses usulan. Dan saksi belum pernah menerima surat atau apapun sehubungan dengan penempatan SK yang baru.**-----
- **Bahwa saksi menegaskan, tanggal 25 Juli sekitar jam 15.00 wita, baru di informasikan sudah terbit SK baru dan saksi sudah dinyatakan sebagai Sekretaris.**-----
- **Bahwa Menurut keterangan saksi, Saksi baru bergabung dengan Partai PKPI Ngada pada tanggal 13 Juli 2018 atas inisiatif sendiri, dan sebelumnya saksi adalah anggota Partai Nasdem Kabupaten Ngada.**-----
- **Bahwa saksi menegaskan, setahu saya bahwa untuk menjadi pengurus biasanya itu , itu menjadi hak dari ketua untuk meminta kesediaan kepada anggota kemudian di akomodir menjadi pengurus , itu yang saya tahu.**-----
- **Bahwa menurut keterangan saksi, bahwa saksi baru bergabung di Partai PKPI dan pada saat itu , saksi tidak meminta untuk menjabat sebagai sekretaris ,dan saksi langsung mengiyakan dan siap menerima tidak ada persyaratan.**-----

- Bahwa saksi menegaskan, saksi tidak mengetahui perihal proses pengunduran diri dari Sekretaris sebelumnya, itu domainnya pak ketua PKPI Ngada.-----
- **Bahwa Saksi menegaskan, memang saya pada saat proses sejak dari awal PKPI mendaftarkan sebagai salah satu peserta PEMILU, saya ikuti prosesnya dan sampai pada saat terakhir, KPU mengatakan bahwa PKPI bermasalah sehubungan dengan SK yang belum tertera dan termuat di website resmi KPU. Jadi pada saat itu sampai dengan jam 1 di KPU Ngada dan setelah itu, saya anggap ini sudah bermasalah dan saya anggap ini sudah selesai karena waktu itu juga KPU menyampaikan bahwa nanti kita menunggu proses selanjutnya akan seperti apa, namun saya mempunyai kesibukan pribadi, sehingga pasca masalah itu saya pulang kampung, namun, memang saya bersama ketua dan beberapa pengurus yang lain sempat berkomunikasi bahwa kita akan kawal terus proses ini dan saya menyampaikan dengan Bapak Ketua minta maaf bahwa saya tidak sempat hadir bersama teman-teman dalam proses mediasi sejak dari kemarin-kemarin terhadap urusan keluarga sehingga apapun kondisi, apapun keputusannya, saya pada prinsipnya siap menerima, namun 1, 2 hari kemarin saya diinformasikan bahwa kondisi terakhir sudah seperti ini. lalu saya diminta untuk naik ke Bajawa sebagai saksi. Untuk mengkonfrontasi apakah benar saya sebagai sekretaris yakni resmi atau tidak dan saya hari ini hadir jadi untuk kondisi sampai yang saya tahu hanya sampai saat ini saja seperti itu.-----**
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 15 dan 16 Juli 2018, saksi sempat melakukan konsultasi ke KPU Ngada, dan kapasitas saksi waktu itu adalah sebagai bakal calon legislatif bukan sebagai sekretaris Partai PKPI. -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, tanggal 17 Juli 2018, Nama saksi diusulkan namun saksi tidak mengetahui kapan SK itu keluar.-----

- Saksi 2 (Matheus Nong Sima)

- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menjadi sekretaris di PKPI dari tanggal 6 Juli 2018-----
- Bahwa saksi menegaskan, ketua Partai PKPI Ngada adalah Frederikus, saksi tidak tahu nama pengurus yang menjadi bendaraha Parpai PKPI Kabupaten Ngada.-----
- **Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak hadir pada saat pendaftaran bakal caleg di KPU Ngada pada tanggal 17 Juli 2018-----**
- **Bahwa saksi menegaskan, mengundurkan diri dari Partai PKPI Ngada pada tanggal 18 Juli 2018-----**
- **Menurut keterangan saksi, dalam pendaftaran partai politik bakal caleg yang menandatangani surat pengajuan anggota caleg adalah ketua dan sekretaris, dan saksi menandatangani berkas pendaftaran caleg.-----**
- **Bahwa menurut keterangan saksi, Penandatanganan berkas caleg dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 11.00 wita. -----**

2) Jawaban Termohon

a. Uraian jawaban

1. Bahwa berkaitan dengan pokok utama permohonan Pemohon yang berkeberatan terhadap terbitnya berita acara, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa berita acara yang dikeluarkan berpedoman pada mekanisme penelitian pengajuan bakal calon dalam PKPU 20 tahun 2018 pasal 16 ayat 3 sebagaimana dinyatakan bahwa “ Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdapat dokumen bakal calon yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 (satu), KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/kota mengembalikan dokumen formulir model B, formulir model B.1 seluruh dapil,dan formulir model B2 kepada partai politik yang bersangkutan”. Sebagaimana diperjelas, dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa; “Pengembalian dokumen dimaksud

pada ayat 3 (tiga) dituangkan dalam berita acara menggunakan model BA pengembalian".-----

- b. Bahwa perihal belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada point 1, adalah ketidaksesuaian penyusunan calon perempuan yang diajukan oleh PKPI Kabupaten Ngada terhadap calon dari dapil Ngada 2. Sesuai dengan persyaratan pengajuan bakal calon yang diatur dalam PKPU 20 tahun 2018, pasal 6 ayat 3 (tiga) point d, dinyatakan bahwa "di setiap 3 (tiga) orang bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu orang) bakal calon perempuan". Selanjutnya secara teknis pasal ini diperjelas dalam pedoman teknis nomor 876/ PL. 01.4-kpt/06/KPU/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, diatur susunan tentang penempatan calon perempuan pada dapil yang berisi 6 calon. Sesuai dengan hasil penelitian berkas pengajuan yang dimasukan oleh PKPI Ngada pada dapil Ngada 2 ditemukan bahwa susunan yang ada pada Dapil Ngada 2 dengan 6 orang calon tidak mencerminkan apa yang diisyaratkan dalam PKPU 20 tahun 2018 dan Pedoman Teknis nomor 876/ PL. 01.4-kpt/06/KPU/2018, di mana pada susunan calon dari dapil dua ditemui komposisi urutan 3 laki – laki pada nomor urut 1, 2, 3, diikuti calon perempuan pada nomor urut 4 dan 5, dan nomor urut 6 kembali ditempatkan calon laki – laki. Penempatan kuota perempuan yang tepat sesuai dengan ketentuan pada dapil dengan jumlah kursi 6 seharusnya adalah bahwa pada urutan 1, 2, 3 sekurang-kurang diisi oleh salah satu calon perempuan, demikian halnya pada urutan 4, 5, dan 6 yang seharusnya juga diisi oleh salah satu calon perempuan. Setelah menemukan ketidaksesuaian tersebut maka kami meminta PKPI Kabupaten Ngada untuk memperbaiki tata urut penempatan calon perempuan pada dapil Ngada 2 dengan memberikan Berita Acara Pengembalian Berkas. Berdasarkan hal – hal yang disampaikan pada point a dan b di atas, maka terhadap pokok utama keberatan PKPI Kabupaten Ngada tentang

terbitnya Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka terbitnya Berita Acara tersebut adalah konsekwensi regulatif terhadap ketidaksesuaian dalam proses pengajuan bakal calon oleh PKPI Kabupaten Ngada. Oleh karena itu apa yang menjadi pokok utama Permohonan Pemohon tidak berdasar.-----

2. Bahwa Aplikasi silon adalah aplikasi yang wajib digunakan dalam proses pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota sebagaimana termuat dalam PKPU No 20 Tahun 2018 pasal 3 ayat 3. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon point 1 yang mengoreksi silon sebagaimana yang disampaikan pada dalam pokok permohonan oleh Pemohon bahwa ada kelemahan dalam sistem koreksi aplikasi SILON, maka bukan ranah atau domain Termohon untuk memberikan klarifikasi terhadap hal ini. Bahwa SILON adalah instrumen yang dihasilkan dari PKPU 20 tahun 2018 yang secara konstitusional merupakan produk dari KPU Republik Indonesia. Hal ini mengacu pada Undang – undang nomor 7 Tahun 2018 dan PKPU nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU RI, KPU Propinsi dan Kabupaten bahwa KPU RI adalah regulator, KPU Provinsi adalah Koordinator, KPU Kabupaten/kota adalah eksekutor, maka kapasitas Termohon adalah eksekutor yang melaksanakan setiap ketentuan yang diatur oleh KPU RI. Mengacu pada pendasaran tersebut maka Termohon sampaikan di atas, maka KPU Ngada tetap menggunakan silon sebagai pendasaran operasional dalam melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU 20 tahun 2018. Bahwa evaluasi terhadap SILON untuk menempuh mekasnisme lain langsung kepada KPU RI.-----
3. Bahwa Berita Acara sebagaimana disampaikan pada dalil permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang merujuk pada Berita Acara Pengembalian, bahwa pengembalian dokumen adalah syarat pengajuan bakal calon, maka keberatan Pemohon tersebut adalah kekeliruan Pemohon memaknai Berita Acara tersebut. Bahwa Berita Acara dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 16.30 WITA dibuat dalam

3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon untuk dilakukan perbaikan dokumen. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, Pemohon menyampaikan kepada Termohon di Kantor KPU Ngada bahwa Berita Acara pengembalian yang diberikan pada tanggal 17 Juli 2018 sudah tidak ada atau tidak ditemui. Oleh karena itu, Termohon mengembalikan berkas dan melampirkan lagi satu rangkap Berita Acara Pengembalian kepada Pemohon. Bahwa, secara prosedur sesuai dengan PKPU 20 tahun 2018 dan Pedoman Teknis nomor 876/ PL. 01.4-kpt/06/KPU/2018, pada tanggal 17 Juli 2018 setelah memberikan Berita Acara tersebut dan menerima pemasukan berkas perbaikan, Termohon melakukan kembali verifikasi terhadap berkas yang dimasukkan. Di dalam melakukan pemeriksaan berkas, setelah menerapkan parameter – parameter yang diisyratkan dalam mencermati dokumen yang diajukan oleh partai politik dan ditemui bahwa salah satu parameter lain yakni pengurus yang menandatangani semua jenis dokumen yakni B, B1, B2, dan B3 tidak sesuai dengan pengurus yang termuat dalam website KPU. Oleh karena itu, walaupun pada parameter lainnya pada formulir B1, susunan calon perempuan pada Dapil 2 Ngada sudah diperbaiki, Termohon belum bisa mengeluarkan Tanda Terima (TT). Segera setelah menemukan permasalahan tersebut, Termohon meminta Pemohon dan pengurus lainnya untuk berupaya secara maksimal berkomunikasi dengan DPW PKPI NTT dan DPP PKPI untuk segera berkoordinasi dengan KPU RI mengunggah SK dengan nomor 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 pada laman website KPU, sambil Termohon terus berproses mencermati hal – hal lainnya dari dokumen yang diperbaiki dan dimasukkan kembali. Bahwa pada kesempatan itu juga Termohon sekali lagi menegaskan bahwa sesuai dengan parameter yang ada di Pedoman Teknis nomor 876/ PL. 01.4-kpt/06/KPU/2018, SK 012. a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 yang salinan aslinya dilampirkan, sampai dengan batas akhir pengajuan bakal calon yakni 17 Juli 2018 pukul 24.00 harus bisa dibaca di Web KPU. Bahwa terhadap situasi ini, Termohon juga terus berkomunikasi dengan KPU Propinsi NTT untuk bisa berupaya berkoordinasi dengan DPP PKPI NTT dan DPN

PKPI agar bisa sama – sama menyampaikan hal tersebut, dan beberapa kali di dalam komunikasi antara salah satu bakal caleg dari PKPI yakni Bpk. Idin Saidin, Aloysius Raubata, S.Sos juga melayani komunikasi seluler dengan pengurus DPP PKPI NTT untuk turut menjelaskan tentang pentingnya SK 012.a PKPI Kabupaten Ngada harus sudah termuat dan terbaca dalam web KPU sampai dengan batas waktu 24.00 WITA pada tanggal 17 Juli 2018. Bahwa sampai dengan pukul 23.45 WITA , Komisioner KPU Ngada, Aloysius Raubata masih melayani komunikasi dengan salah satu pengurus DPP PKPI NTT lewat telephone seluler milik Bpk. Idin Saidin, yang inti pembicaraan adalah menginformasikan bahwa pengurus tersebut sedang berada di KPU NTT bersama ketua KPU NTT Ibu Maryanti Luturmas Adoe dan bahwa KPU Provinsi NTT meminta KPU Kabupaten Ngada untuk menerima berkas PKPI Kabupaten Ngada. Sayangnya, ketika diminta untuk bisa berbicara langsung dengan Ketua KPU NTT, pengurus tersebut sudah menghentikan pembicaraan dan mematikan ponsel. Pada pukul 24.00 WITA setelah mengecek untuk terakhir kali ternyata tidak ada perubahan pada SK PKPI Kabupaten Ngada, maka sesuai dengan PKPU 20 tahun 2018, Ketua KPU Kabupaten Ngada menutup waktu pengajuan dokumen oleh partai politik. Sesuai dengan keadaan dokumen yang diajukan oleh PKPI Kabupaten Ngada, khususnya SK 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 yang tidak bisa dimuat di web KPU sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WITA, maka sesuai dengan parameter verifikasi yang tercantum dalam Pedoman Teknis nomor 876/ PL. 01.4-kpt/06/KPU/2018, KPU Kabupaten Ngada tidak mengeluarkan Tanda Terima (TT) kepada PKPI Kabupaten Ngada. Dengan tidak dikeluarkannya TT, maka secara otomatis Pemohon tidak terdaftar sebagai partai yang sudah melakukan pendaftaran pengajuan bakal calon DPRD untuk Pemilu tahun 2019. Bahwa berdasarkan hal – hal yang disampaikan tersebut di atas, dalil Pemohon pada poin 3 bahwa Termohon tidak melakukan administrasi dengan benar adalah sebuah keberatan yang tidak berdasar dan merupakan kekeliruan Pemohon dalam memahami seluruh prosedur kerja Termohon sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa pada

dasarnya Termohon sudah melakukan administrasi dan pelayanan secara baik dengan turut memfasilitasi Pemohon mencari jalan keluar terhadap permasalahan Pemohon.-----

4. Bahwa Termohon secara tegas menolak DALIL Pemohon pada angka 3 yang menyatakan antara lain:

a. Bahwa kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada yang telah diberikan secara sah kepada sdr. Ferdinandus Sedu Wea sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi PKPI NTT Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang susunan personalia dewan pimpinan kabupaten (DPK) PKPI Ngada periode 2018-2021 yang diserahkan oleh sdr. Ferdinandus Sedu Wea selaku ketua PKPI Kabupaten Ngada pada tanggal 06 Juli 2018 kepada KPU Ngada. Adapun alasan Termohon menolak DALIL Pemohon pada angka 3 huruf a dan b, bahwa benar SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Ngada atas nama sdr. Ferdinandus Sedu Wea yang sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi PKPI NTT dengan nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 sudah diserahkan oleh sdr. Ferdinandus Sedu Wea sendiri kepada KPU Ngada pada tanggal 06 Juli 2018. Terhadap DALIL Pemohon ini, Termohon perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 setelah menerima SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada, Pihak Termohon langsung menyampaikan kepada sdr. Ferdinandus Sedu Wea untuk segera merubah SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada yang masih tertera di dalam website KPU RI, dimana SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada yang masih ada di website KPU RI adalah SK Kepengurusan yang susunan kepengurusannya masih tertera nama sdr. Arnoldus Keli Nani sebagai Ketua DPK PKPI Ngada, dan saat itu juga pihak Termohon juga menyampaikan bahwa apabila sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, pkl. 24.00, SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada masih belum dirubah dengan SK Kepengurusan terbaru (SK Kepengurusan dengan nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018) maka KPU Ngada akan menolak penerimaan pengajuan

pendaftaran Bakal calon dari PKPI Kabupaten Ngada, hal ini mengacu pada Surat Keputusan KPU RI Nomor: 876/ PL. 01.4-kpt/06/KPU/2018 dan SE KPU RI nomor 669 perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019-----

- b. Bahwa Termohon menolak secara tegas DALIL Pemohon pada huruf c yang menyatakan bahwa Keputusan Propinsi PKPI NTT Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PKPI dan dimasukkan dalam website KPU RI pada tanggal 17 Juli 2018 sebelum batas akhir pengajuan syarat dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten, Adapun alasan Termohon menolak DALIL Pemohon pada huruf c, dikarenakan antara lain: Bahwa KPU Ngada tidak mempersoalkan kapan SK Kepengurusan itu dimasukkan atau diupload ke dalam website KPU RI, tapi KPU Ngada hanya mempersolakan sampai dengan pukul 24.00 Wita, SK Kepengurusan yang masih tertera di website KPU RI adalah SK Kepengurusan yang susunan kepengurusannya masih atas nama sdr. Arnoldus Keli Nani sebagai Ketua.-----
- c. Bahwa Pemohon menjelaskan tentang gambaran singkat proses kerja website, dimana setelah data dimasukkan ke dalam website KPU namun belum terbaca dalam sistem website KPU adalah hal yang wajar dalam dunia IT. Terhadap DALIL Pemohon pada huruf d, Termohon secara tegas menolak dengan alasan bahwa DALIL yang diangkat oleh Pemohon tersebut bukan merupakan solusi. Karena KPU Kabupaten Ngada hanya diinstruksikan oleh regulasi untuk melihat dan mencocokkan SK Kepengurusan yang dibawah oleh Pemohon dengan SK Kepengurusan yang tertampil Pada website KPU RI, dan ini merupakan dasar acuannya, sehingga menurut Termohon DALIL Pemohon tidak pada tempatnya.-----
- d. Bahwa Pemohon mempersoalkan tentang keterlambatan server mengedarkan berita ke website KPU RI sering terjadi dan menjadi salah satu indikasi terjadinya server down, karena pada saat itu server pada website KPU RI kemungkinan mengalami kerja yang berat karena adanya akses bersamaan, atau mungkin saja dilakukan oleh petugas KPU di

Kabupaten yang sedang mengupload data SILON secara bersamaan. Bahwa terhadap DALIL Pemohon pada huruf e pada Pokok Permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menolak, dengan alasan Termohon menganggap Pemohon hanya membela diri, karena informasi tentang perubahan dan/ atau segera mengupload SK Kepengurusan ke dalam website KPU RI sudah sejak tanggal 06 Juli 2018, yang langsung disampaikan kepada sdr. Ferdinandus Sedu Wea, ketua PKPI Kabupaten Ngada, sehingga menurut Termohon jika Pemohon segera merespon informasi ini, maka apa yang menjadi persoalan sekarang dipastikan tidak akan terjadi.-----

- e. Bahwa Pemohon mempersoalkan keterlambatan web files menampilkan di display website KPU RI tidak hanya terjadi pada PKPI Kabupaten Ngada tapi juga terjadi pada PDIP dan PAN Kabupaten Ngada. Bahwa terhadap DALIL Pemohon pada huruf f pada Pokok Permohonan Pemohon, Termohon menganggap DALIL tersebut adalah DALIL yang tidak beralasan, alasannya adalah SK Kepengurusan PDIP dan PAN Kabupaten Ngada tertera di dalam website KPU RI sudah sejak tahapan Verifikasi Partai Politik karena tidak pernah ada perubahan, jadi bagaimana mungkin Pemohon menyatakan PDIP dan PAN Kabupaten Ngada juga mengalami hal yang sama dengan PKPI Kabupaten Ngada.-----
- f. Bahwa sesuai dengan DALIL Pemohon pada Pokok Permohonan Pemohon pada huruf g, yang mengangkat point 5 tentang nama Dokumen Salinan Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya pada tabel 5. (Materi Penelitian dan parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan), Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota tepatnya pada halaman 23 sampai 24, dimana menurut Pemohon, bahwa sesuai dengan parameter keabsahan diatas maka kejadian pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 16, jelas membuktikan adanya pernyataan yang dapat merujuk ke point huruf c point

5 tabel. 5 tentang parameter keabsahan, sehingga menurut Pemohon Keputusan KPU Kabupaten Ngada mengeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Calon sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau Komisioner KPU Kabupaten Ngada mengikuti Parameter Keabsahan Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang justru dikeluarkan oleh KPU RI. Bahwa Termohon secara tegas menolak DALIL Pemohon tersebut diatas, hal ini dikarenakan bahwa yang dimaksud pada penjelasan Pemohon pada Tabel. 5, angka 5, huruf c tersebut adalah berbeda kasusnya, kasus yang terjadi sesuai dengan penjelasan pada tabel 5, point 5 huruf c adalah jika SK Kepengurusan tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota sudah terdaftar dalam website KPU RI namun SK Kepengurusan yang asli masih belum dikirim dan dipegang oleh ketua atau pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota dan hanya memegang SK Kepengurusan hasil scan, maka KPU tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota bisa menerima sepanjang ada pernyataan bahwa dokumen aslinya akan segera dikirim dan diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sedangkan yang terjadi pada PKPI Kabupaten Ngada adalah SK Kepengurusan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Ngada merupakan SK asli namun tidak sesuai dengan SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada yang terdapat di website KPU RI, untuk itu Termohon menganggap DALIL Pemohon tersebut sangat tidak tepat sasaran.-----

5. Bahwa Dalil Pemohon angka 4 yang berkeberatan terhadap Termohon atas dikeluarkannya surat nomor 119/HM.02.SD/5309/KPU- Kab/VII/2018 tanggal 08 Juli 2018 dan surat nomor 127/PP.05.3-SD/5309/KPU- Kab/VII/2018 pada tanggal 16 Juli 2018 dengan inti keberatan adalah surat menyurat harus berpatokan pada web KPU yang nota bene masih memuat SK PKPI Kabupaten Ngada atas nama Arnoldus Keli Nani adalah sebuah dalil yang tidak punya basis argumentasi regulatif yang jelas. Di dalam mengamalkan surat atau informasi

kepada partai politik, Termohon selalu melihat kepengurusan partai secara de facto dan de jure dan mempertimbangkan prinsip ***lex post terlori derogat legi priori***, di mana dasar produk hukum terbaru meniadakan produk hukum tentang hal yang sama sebelumnya, maka dasar hukum yang dipakai Termohon untuk melihat status kepengurusan secara resmi adalah berdasarkan keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh baik DPP maupun DPN PKPI. Terbitnya dua surat oleh Termohon tersebut adalah tindaklanjut Termohon menerima SK nomor 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 06 Juli 2018. Selain mencermati SK 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 yang diserahkan oleh Pemohon di mana SK tersebut terbit pada tanggal 5 Juli 2018, Termohon juga melakukan komunikasi lewat telepon seluler dengan saudara Arnoldus Keli Nani pada tanggal 6 Juli 2018 untuk berkonfirmasi tentang kepengurusan sah PKPI Kabupaten Ngada. Di dalam konfirmasi tersebut, saudara Arnoldus Keli menjelaskan bahwa beliau sudah tidak menjadi pengurus PKPI Kabupaten Ngada sebagaimana termuat dalam SK nomor 012 yang terbit pada tanggal 13 Januari tahun 2017. Berdasarkan pencermatan terhadap nomor dan tanggal SK baik yang diserahkan oleh Pemohon maupun SK di web KPU yang kepengurusannya masih dipegang oleh saudara Arnoldus Keli Nani, maka Termohon berkeputusan bahwa rujukan SK yang benar adalah adalah salinan SK yang diserahkan Pemohon, dan itulah sebabnya ketika mengeluarkan kedua surat yang dikeberatkan Pemohon, Termohon menyampaikan informasi lewat surat tersebut kepada alamat Pemohon. Oleh karena itu, Termohon dengan tegas menolak dalil keberatan Pemohon pada angka 4.-----

6. Bahwa pokok keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada angka 5 sudah diuraikan dan dijawab oleh Termohon pada angka 5 di atas, dan Termohon dengan tegas menolak keberatan Pemohon tentang surat menyurat yang alamatnya harusnya disesuaikan dengan susunan kepengurusan PKPI Ngada pada sebagaimana termuat pada web KPU Ngada yang masih berisikan kepengurusan PKPI Ngada dengan saudara Arnoldus Keli Nani sebagai ketua.-----

7. Bahwa dalil aduan Pemohon yang meminta Termohon untuk menolak dokumen pengajuan syarat calon dari partai PKB a.n Arnoldus Keli Nani adalah sebuah aduan yang iregulatif, dengan pendasaran yang perlu Termohon sampaikan, yakni; *pertama*, tindakan mengenakan status Tidak Memenuhi Syarat(TMS) pada semua calon yang diajukan oleh partai politik, mengacu pada PKPU 5 tahun 2018, adalah hal yang baru bisa dilakukan pada tahapan penelitian dan verifikasi perbaikan dokumen pada tanggal 1 s/d 8 Agustus 2018 manakala terdapat berkas syarat calon yang tidak bisa diperbaiki,serta pada masa menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 1 s/d 3 September 2018 pada masa pemberitahuan pengganti DCS. *Kedua*, Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2018 tentang jadwal, tahapan, materi aduan lainnya di angka 6 permohonan Pemohon tentang mekanisme pengunduran diri saudara Arnoldus Keli Nani kepada pimpinan PKPI Kabupaten Ngada a.n Sdr. Ferdiandus Sedu Wea baru akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada yakni pada masa permintaan Klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada tanggal 22 Agustus s/d 28 Agustus 2018. Tentang prosedur dan materi klarifikasi seperti yang diadakan oleh Pemohon baru akan dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan waktu yang ada dengan mengedepankan prinsip integritas, objektivitas, mandiri, dan taat kepada ketentuan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan kedua point pendasaran di atas, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa apa yang diadakan Pemohon apalagi dengan merilis pernyataan dari komisioner KPU Kabupaten Ngada Sdr. Aloysius Raubata dan Stanislaus Neke adalah hal yang tidak relevan dengan dalil pokok yang paling awal disampaikan, dan di luar konteks dari materi yang seharusnya hadir sebagai delik aduan oleh Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil ini, Termohon dengan tegas menolak aduan Pemohon dengan pendasaran yang sudah disampaikan.-----

8. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 7 yang menyatakan bahwa pengembalian berkas pengajuan caleg akan mengecewakan ribuan konstituen dari 25 bakal caleg

adalah konsekwensi regulatif dari tidak dipenuhinya persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi oleh PKPI Kabupaten Ngada pada masa pengajuan bakal calon pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018. Kekecewaan pendukung sebagaimana diungkapkan tidak berkaitan langsung dengan tindakan Termohon mengeluarkan Berita Acara tersebut. Pemilihan sebagai sebuah perwujudan demokrasi menuju pemenuhan kedaulatan rakyat secara utuh tidak akan tercapai tanpa ada unsur mutlak yang perlu ada yakni supremasi hukum (*rule of law*). Apa yang dilakukan Termohon dengan mendasarkan setiap tindakan pada aturan – aturan yang ada adalah sebuah aspek urgen dalam mengawal pelaksanaan kedaulatan rakyat lewat pemilu dengan menegakan hukum dan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan pendasaran yang ada, dalil Pemohon adalah bentuk pemahaman Pemohon yang tidak utuh tentang demokrasi, dan dengan ini Termohon dengan tegas menolak dalil aduan Pemohon pada angka 7.-----

9. Bahwa terhadap dalil aduan Pemohon angka 8 tentang adanya kerugian materiil dan non materiil dan merugikan 25 bakal caleg adalah konsekwensi logis dari niat dari bakal caleg dan partai pengusung PKPI Kabupaten Ngada yang tidak patuh terhadap aturan yang ada, dan bukanlah merupakan sebuah konsekwensi langsung dari tindakan Termohon mengeluarkan BA Pengembalian berkas pada tanggal 17 Juli 2018.-----

10. Bahwa dalil aduan Termohon mengeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat pengajuan Anggota DPRD dari PKPI kabupaten Ngada adalah tindakan hukum yang keliru adalah sebuah hal tidak berdasar dan penilaian sepihak tanpa disertai pemahaman yang utuh. Sebagaimana secara kronologis tentang hal ini sudah disampaikan pada angka 1 poin a dan b, dikeluarkannya Berita Acara tersebut adalah implikasi dari tidak terpenuhinya syarat pengajuan bakal calon oleh PKPI Kabupaten Ngada.-----

b. Bukti Termohon

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2018, tanggal 17 Juli 2018.
2	T-2	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2021, tanggal 5 Juli 2018, Tanggal 5 Juli 2018. Dengan Susunan Pengurus: Ketua : Ferdinandus Sedu Wea Sekretaris : Matheus Nong Sima Bendahara : Moi Margaretha Alakoq
3	T-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.1a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2024, tanggal 5 Juli 2018, Tanggal 5 Juli 2018. Dengan Susunan Pengurus: Ketua : Ferdinandus Sedu Wea Sekretaris : Paulus Yohanes Lendes Bendahara : Moi Margaretha Alakoq
4	T-4	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012/KEP/DPP PKP IND NTT/I/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2016-2021, tanggal 31 Januari 2017. Dengan Susunan Pengurus: Ketua : Arnoldus Keli Nani Sekretaris : Ferdinandus Dhey Raja Bendahara : Karolus Parli Kenge
5	T-5	Surat Keterangan Domisili Kantor nomor: 140/061515/10/2017
6	T-6	Formulir Lampiran Model Ba. FK. KPU.KAB-KOTA-PARPOL tentang lembar verifikasi faktual Kepengurusan keterwakilan Perempuan.
7	T-7	Surat Keputusan KPU RI Nomor: 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Parpol Peserta Pemilu, tanggal 12 Juli 2018.
8	T-8	Copian lembaran Buku register Penrimaan Berkas Pendaftaran.
9	T-9	Dokumentasi berupa foto-foto penyerangan berkas oleh Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada.
10	T-10	Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 6 Juli 2018.
11	T-11	Kronologis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada dalam tahapan Pencalonan Bacaleg tingkat Kabupaten Ngada pada pemilu 2019.
12	T-12	Kronologis Pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada.

c. Hal yang dimohonkan Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslu Kabupaten Ngada untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Panwaslu Kabupaten Ngada berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

d. Saksi Termohon

- Saksi 1 (Andri Rynaldi)

- Bahwa menurut keterangan saksi, dalam proses pencalonan pada saat itu saksi hanya memeriksa hasil data yang di upload aplikasi Silon oleh Operator Parpol, jadi kapisitas saksi saat tidak dalam menerima berkas tapi hanya mengecek berkas yang ada di Aplikasi Silon.
- Bahwa menurut keterangan saksi, data yang awal ini dari pemohon sudah memasukkan berkas ke aplikasi silon, sampai jam saya cek itu, sampai sekitar jam 4 , mereka sempat datang , kasih tunjuk data-data itu sudah ada di aplikasi Silon, berkas itu mulai dari model B yang sudah di upload, B1 , B2 , B3 , BB1, BB2 dan syarat-syarat lain yang menjadi syarat kewajiban dari Bakal Calon.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, semua format di masukan oleh operator partai kedalam SILON.-----
-
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat itu ketuanya datang , menunjukkan SK dan surat mandat dan saat itu juga saya berikan semacam Bimtek kecil-kecilan kepada Operator untuk tata cara pelaksanaan pengisian data paper ke dalam aplikasi SILON.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 16 juli, operator bukan membawa berkas tetapi dia konsultasi terkait ada sedikit masalah di pencetakan model BB2 kalau tidak salah BB2 pas cetak B2 nya tidak keluar formulirnya , bermasalah , jadi pada saat

itu saya jelaskan prosedurnya , bahwa mereka harus mengunggah ulang foto, foto dari calon-calon itu baru bisa cetak BB2.-----

- Bahwa menurut keterangan saksi, mereka sudah kasih masuk semua datanya, hanya mencetak model BB2, itu tidak keluar hasilnya , jadi mereka masalah disitu , konsultasi ke saya , saya cari solusinya , bahwa foto yang mereka itu tidak valid, artinya mungkin corrupt atau apa saya tidak mengerti karena itu bukan nurani saya, jadi saya suruh upload ulang lagi fotonya , baru bisa cetak BB2.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, itu langsung pada saat itu juga , langsung kelihatan dia berhasil tapi setelah komunikas jam itu, setelah tanggal 16 tidak ada komunikasi hanya pada saat itu saja , pada saat kita pas mau klik tampilkan data BB2, datanya bisa tampil.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah tanggal 16 itu, tanggal 17 sekitar jam ... siang gitu jam berapa gitu , saya lupa juga , itu sempat datang untuk mengecek kembali aplikasinya, apakah sudah fix belum, sudah benar belum, maksudnya dia punya data-data yang diupload sudah benar belum karena protap kita di Bimtek bahwa sebelum melakukan sakip pastikan operator datang ke KPU untuk mengecek data-data itu sudah benar atau tidak atau belum.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, tugas saksi hanya mengecek , menyarankan kepada operator partai, untuk bagaimana teknik caranya mengupload seluruh data ke dalam aplikasi SILON.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Aplikasi SILON itu untuk pendaftaran, untuk pendaftaran.. jadi SK itu wajib diuploadkan ke SILON , SK yang jadi nama sekretaris, ketua, sekretaris bendara diisi terus Sknya diupload di aplikasi SILON itu aturannya wajib.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, SK pemohon ini sudah ter upload di dalam aplikasi SILON. -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, kalau Sknya rincian Sknya saya tidak detail cek sampai ke dalam, tapi saya pastikan SKnya itu sudah ter upload ke

Aplikasi SILON beda konteks nya, beda konteksnya aplikasi ini dengan website yang berbeda di link beda lho... berbeda , SILON itu pendaftaran.-----

- Bahwa menurut keterangan saksi, berbicara tentang Pendaftaran , Pendaftaran itu ke Aplikasi SILON, SK sudah ter upload.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, tanggal 16 itu SK di SILON ada tetapi di website KPU yang SKNya belum ada.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, SILON ada karena di up load oleh opertor partai.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, tanggal 17 juli 2018 operator partai datang konsultasi, itu Konsultasi biasa saja hanya untuk mengecek kembali, apakah berkas itu benar tidak dalam aplikasi ... jadi berkas itu di mereka , saya hanya mengecek di Aplikasi SILON saja.-----
- Bahwa saksi menegaskan, ya saya perlu menjelaskan sedikit alurnya, supaya langsung ke situ, jadi pada saat melakukan pendaftaran harus regis dulu, setelah diisi, mereka naik ke lantai 2, di lantai 2 itu mereka diterima Ketua KPU dan Komisioner disitu, setelah dibuat kata sambutan dibacakan PKPI seperti apa, baru diserahkan kepada komisioner berkas itu, habis itu berkas itu ke tim pemeriksa, pada saat yang itu operator langsung ke meja operator KPU, untuk apa? Untuk memastikan, untuk data yang upload itu sudah pernah seperti itu, tinggal kita mau klik submit saja.-----
- Bahwa pertama menurut keterangan saksi, pada tanggal 17 Juli 2018, partai PKPI Ngada melakukan pendaftaran pertama sekitar pukul 4 (empat) sore, dan membawa seluruh berkasnya untuk di periksa dan diverifikasi oleh KPU kabupaten Ngada, ... diperiksa oleh KPU dan diserahkan kepada operator KPU untuk mengecek apakah di SILON dan di Website itu sudah ada tidak.-----
- Bahwa saksi menegaskan, baik....untuk SK pada awalnya kami tidak melihat, kami jujur kami tidak melihat SK itu ada hadirnya di Website karena pada saat itu kami hanya melihat SK yang mereka pegang, yang disodorkan.....saya fokus ke SILONnya....terkait

dengan SK itu, kepengurusan di website saya tidak cek lagi.....jadi SK itu diterima pada saat itu, ada format bantuan dari kami, itu untuk di suberibe berarti memeriksa hasil B, B1, B2, BB1, BB2 dan semua itu adalah lampirannya semua, saat itu semuanya dicentang, minimal Dapil II bermasalah karena penempatan Struktur informasi apa... penempatan struktur di Dapil II itu tidak sesuai, harusnya di tiap 3 laki-laki itu tiap tiga itu harus ada satu perempuan seperti itu makanya Dapil II saat itu tidak dicentang sah karena tidak sah pada saat itu.---

- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah itu mereka mencoba mendaftar lagi, belum kasih masuk ya... setelah itu mereka kan pengembalian, perbaikan, perbaikan itu dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Ngada, jadi kami bantu disitu, bantu dalam artian bukan melaksanakan semua mereka punya perintah tetapi membantu menyelesaikan Dapil yang bermasalah tadi, harus seperti apa...., otomatis mereka harus pelajari lagi bagaimana cara mengubahnya di aplikasi seperti apa, kan konsultasi ke operator.... jadi mereka lakukan perbaikan, setelah melalui perbaikan, mereka mencoba daftar lagi ke KPU, sekitar jam 7 malam kalau saya tidak salah, itu mencoba mendaftar, pada saat penyerahan kembali ke KPU.... Bapak salah satu komisioner kami, Bapak Aloysius Rau Bata bilang “ Sabar dulu “ dipending dulu mengecek kembali SK kepengurusan di website KPU, nah pada saat itu melihat kami melihat buka di link KPU, website KPU itu bahwa SK dari PKPI belum ada, PKPI itu belum ada. -----
- Bahwa saksi menegaskan, ini yang saya lihat karena kejadian saat itu kejadian didepan saya juga mereka lapor konsultasi baik dari partai juga maupun dengan kami komisioner juga lakukan konsultasi ke baik ke provinsi maupun ke pusat jadi pada saat itu KPU kabupaten Ngada dalam hal ini teman teman komisioner itu menyarankan kepada mereka siap untuk segera mengupload, koordinasi dengan pimpinan di propinsi dulu untuk menyampaikan SK itu ke pusat supaya di upload ke website KPU begitu.

- Bahwa menurut keterangan saksi, link website KPU, Link itu dibuka untuk umum sebenarnya kalau tidak dibuka untuk umum bisa diakses semua hanya tergantung kita mau membuka pake, karena itu penting dia itu memiliki email Google karena dia pakai google drive jadi harus memakai email google baru bisa gunakan website itu.-----
 - Bahwa saksi menegaskan, sesuai dengan surat 669 kalau saya tidak salah mungkin koreksi bahwa itu kpu itu pada saat pendaftaran itu harus wajib mencocokkan dengan sk terbaru yang ada di laman kpu.jadi secara otomatis saya harus mengecek data itu ada tidak di laman kpu.ya saya pikir begitu.-----
 - Bahwa menurut keterangan saksi, untuk mengecek SK partai kita mau melihat historinya, tidak konek antara waktu antara orang yang mengaploud itu dengan ketika kita mencari mencoba mencari di histori Tidak tidak konek, saya jelaskan lagi jadi pada saat dia klik yang tau saat dia klik itu hanya dia dan server, kita pengguna yang melihat hanya bisa lihat hasilnya dia langsung dapat misalnya saya klik jam sekarang nanti mungkin beberapa waktu mungkin sekitar jam jam sekitar jam 4 mungkin jam 5 baru saya cek itu baru bisa terbaca bahwa aploudnya jam 5 dari yang di aploud jam 4. saya tidak tau dia proses dari awal tapi say a tau hasil akhirnya bahwa yang saya terima itu jam 5.-----
- Saksi 2 (Arnoldus Keli Nani)
- Bahwa saksi menegaskan saksi pernah menjabat sebagai ketua Partai PKPI Kabupaten Ngada dari Tahun 2017 sampai Tahun 2018-----
 - Bahwa saksi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Partai PKPI Kabupaten Ngada sejak Partai PKPI diputuskan oleh Bawaslu RI untuk tidak diikutsertaan secara Nasional menjadi peserta Peilu 2019-----
 - Bahwa Proses pengunduran diri dilakukan sebelum tanggal 6 juli 2018. PKPI Kabupaten Ngada diunsur hirarkis ditingkat Pusat dan Provinsi dan pada saat itu karena partai PKPI secara nasional tidak lolos saksi dengan sendirinya pada saat proses pengajuan

gugatan PTUN saksi juga dengan sendirinya fakum Karena Proses Hukum. Proses perekrutan Kader dan calon anggota DPRD sudah dilakukan, hanya karena proses secara nasional tidak lolos maka seluruh kader dan caleg-caleg meninggalkan Partai untuk pindah ke Partai lain, tentu sebagai Ketua, saksi bertanggung jawab terhadap keberadaan partai di Kabupaten Ngada apalagi partai ini besar. Verifikasi dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten Ngada dan saksi selaku Ketua tentu saksi bertanggung jawab dan pada saat yang sama saksi menyampaikan secara lisan kepada Ketua Provinsi sebagai hirarki tingkat atas, dan Beliau juga pertama menyatakan untuk coba proses karena ini masih di PTUN. Saksi katakan untuk ke PTUN sudah selesai. Di Kabupaten Ngada silakan ganti yang lain. Lalu pada saat yang sama saksi fakum setelah bersamaan dengan masalah pribadi, masalah keluarga praktis tidak melakukan konsolidasi internal partai.-----

- Bahwa proses penyampaian surat pengunduran diri dilakukan pada saat Ketua Provinsi ke Bajawa dan saksi langsung menyampaikan surat itu waktu istri saksi sedang sakit, dan saksi langsung menyampaikan disitu dan surat itu langsung dibaca dan secara substansi bahwa saksi berhenti mau mengganti dengan PLT bapak Kris Lengu. -----
- Bahwa proses pengunduran diri secara internal dan tanpa administrasi pun dengan sendirinya Berhenti karena kalau tidak dilakukan seperti itu Ketua Provinsi mungkin tidak mungkin mengangkat atau merekrut PLT.-----
- Bahwa awalnya saksi tahu bahwa yang diganti di Kabupaten Ngada Bapak Kris Lengu tetapi pada saat tanggal 6 Juli Tahun 2018 pak Ketua KPU Kabupaten Ngada pernah menelepon dengan segala niat baik .---
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Pak Ketua KPU setelah di informasikan kepada Saksi bahwa ada SK baru, dan saksi mengatakan karena ada SK baru maka akan menghormati, tidak akan mengklaim, tidak akan menuntut ganti rugi karena secara internal sudah selesai, secara substansi sudah selesai sekarang tinggal proses administrasi. Silakan

Pak Ketua kalau memang ada Ketua baru .Kalau untuk pengurus dan lain-lain sudah dengan sendirinya gugur le, karena ada fakta baru, pak ketua mengkonfirmasi bahwa inilah pengurus baru, saksi katakan bahwa saksi sudah tidak atas nama PKPI dan kalau ada SK baru saksi tidak akan berprosesitu silakan untuk dilakukan sesuai dengan domainKPU dan jajaran sampai ke tingkat pusat, jadi tentu untuk substansi saksi pikir sudah selesai Pak Ketua Pimpinan sidang tetapi secara teknis tentu kita harus hormati penyelenggara Pemilu KPU dan Panwaslu tentu bapak-bapak yang terhormati ini sudah melakukan secara maksimal untuk sebuah proses pemilu yang demokratis berkualitas tentunya agak berbeda kebetulan saksi sampaikan di sini secara terbuka dengan bapak pemohon, pimpinan sidang dengan termohon..saksi mengatakan pada saat pemilu sebelumnya itu manual tapi karena ini semua tersistim, teraplikasi dalam sebuah proses tentu kita harus menghormati acara ini, apa lagi,saksi berterima kasih justru pada saat Pak Ketua telpon bahwa ini sudah ada SK baru dan saksi bilang terima kasih kalau seperti itu karena partai ini dengan sistim administrasi yang lebih rumit kita bisa lolos...Saksi tidak di PKPI lagi dan kita hormati proses apa yang dilakukan oleh KPU-----

- Bahwa sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 saksi tidak pernah mengetahui bahwa SK kepengurusan PKPI di web masih atas nama Saksi.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh pengurus Propinsi tentang pergantian kepengurusan tingkat Kabupaten.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa saksi menegaskan setelah SK baru diterbitkan maka dengan sendirinya SK lama gugur demi hukum -----
- Bahwa saksi mengatakan kepada pemohon om Fredi saksi dengan penuh ketulusan hati tidak akan mengklaim dan saran saksi lakukan komunikasi dengan di tingkat pusat kalau bisa nama saksi di drop dari sistem KPU punya sistem silon-----

- Saksi 3 (Falentinus G.B. Pea)

- Bahwa menurut keterangan saksi, jabatan saksi adalah Kasubag teknis pada KPU Kabupaten Ngada, dan Dalam proses pencalonan, bertanggung jawab terhadap semua proses pencalonan. Mulai tahap pendaftaran sampai dengan penetapan partai politik.-
- Bahwa saksi menegaskan, Sesuai mekanisme di KPU, kalau mau konsultasi itu ada dua yang berhubungan teknis dengan administrasi. Yang berhubungan teknis langsung dengan komisioner. Kalo berhubungan dengan administrasi berarti dengan saya selaku kasubag teknis.-----
- Bahwa Saksi menegaskan, pemohon Selama proses pencalonan tidak pernah datang berkonsultasi dengan saya sebagai kasubag teknis. Langsung kepada komisioner.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Alur yang sesuai plan yang kita buat bahwa mulai pendaftaran prosesnya yang pertama mengisi buku tamu. Setelah mengisi buku tamu ada tim yang menerima semua dokumen – dokumen itu. Setelah diterima kalau lengkap diteruskan namanya buku register pendaftaran. Setelah di register pendaftaran dilanjutkan ke lantai dua. Di lantai dua prosesnya yang pertama melakukan penyerahan dari pimpinan partai politik kepada komisioner KPU. Dari komisioner KPU setelah diterima diserahkan kepada kepada ketua tim. Saya selaku ketua tim menerima dokumen itu diserahkan kepada kami, sebelum melakukan penelitian. Setelah operator SILON mengecek bahwa semua dokumen terupload baru tim bekerja melakukan verifikasi semua dokumen. Setelah kita memverifikasi dokumen-dokumen yang mulai syarat pengajuan maupun syarat calon setelah itu kita berkomunikasi dengan komisioner bahwa dokumen itu sah atau tidak. Setelah komisioner mengatakan sah baru kita kembali lagi ke operator, kembali ke operator bahwa semua proses telah dilakukan setelah selesai verifikasi baru perintah dari

komisioner bahwa sudah sesuai prosedur maka bisa terbitlah tanda terima atau model TT.-----

- Bahwa saksi menegaskan, sampai batas akhir pendaftaran tanggal tujuh belas pukul dua puluh empat kosong kosong, SK yang telah di web KPU masih terlihat atas nama Arnoldus Keli Nani. Sehingga KPU tidak bisa mengeluarkan TT karna syarat pengambilan adalah harus ada SK mulai model B,B1,B2,dan terakhir SK kepengurusan partai politik yang sudah ter upload di web KPU.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, sampai jam sebelas lima lima itu masih melakukan verifikasi, kalau tidak salah bapak komisioner atas nama bapak Aloysius Raubata melakukan komunikasi menggunakan hpnya dari partai PKPI atas nama pemohon berkomunikasi dengan salah satu pengurus di tingkat propinsi, tetapi sampai pukul kosong-kosong tidak ada jawaban. Pukul dua puluh empat kosong-kosong tidak ada jawaban.-----
- Bahwa saksi menegaskan, Sampai sebelum pukul kosong-kosong sudah diinformasikan kepada komisioner bahwa ada perbedaan SK antara silon dan di web. Dan di web itu masih sampai muncul nama ketuanya Arnoldus Keli Nani.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Sesuai mekanisme pencalonan yaitu pertama syarat pengajuan yang kedua syarat calon. Syarat pengajuan yang terdiri dari model B,B1,B2,B3 dan SK sedangkan syarat calon yaitu BB1,BB2 dan beberapa jenis dokumen yakni KPC, KPA, Ijasah, SKCK, Surat keterangan Kesehatan, narkoba itu semua dilampirkan. Pada saat pengajuan dokumen-dokumen syarat pengajuan maupun syarat calon itu ada.-----
- Bahwa Menurut keterangan saksi, sampai terakhir kenapa KPU tidak bisa mengeluarkan TT syarat itu adalah syarat pengajuan yaitu karna ada perbedaan SK.-----
- Bahwa saksi menegaskan, Di silon ada silon parpol sehingga semua dokumen dokumen-dokumen yang berhubungan dengan parpol yang operator yang mengupload adalah operator parpol. Operator parpol yang mengupload semua dokumen-dokumen parpol ,

sedangkan yang di web adalah itu kewenangan KPU pusat. Maka operator partai melaporkan kepada operator yang ada di KPU pusat sehingga operator KPU pusat memuat dalam web sehingga operator-operator di kabupaten itu bisa mengecek bahwa operator pusat sudah mengupload ke web KPU. Sehingga kita di kabupaten bisa cek bisa buka. Kalau sepanjang belum ter upload berarti masih termuat dalam kepengurusan yang lama itu sesuai di silon.---

- Bahwa saksi menegaskan, yang saya tahu setelah membuka di web pada tanggal tujuh belas sampai pukul kosong-kosong itu yang termuat dalam web itu untuk SK kepengurusan PKPI di tingkat kabupaten itu ada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Ende dan Kabupaten Malaka. Itu setelah kita print muncul di pengesahan itu tanggal tujuh belas sedangkan kepengurusan PKPI kabupaten Ngada dia muncul di web tu nanti tanggal delapan belas. Setelah kita print bahwa yang muncul itu tanggal delapan belas. Itu sesuai di web. -----
- Bahwa Menurut keterangan saksi, , SK yang diserahkan secara hard oleh partai PKPI dengan hasil print out dari web nomornya beda. Di web itu nomornya 012A sedangkan yang diserahkan itu nomornya 12A dengan kepengurusan yang berbeda.--
- Bahwa menurut keterangan saksi, sesuai mekanisme pencalonan sebelum syarat calon terlebih dahulu syarat pengajuan, syarat pengajuan salah satunya adalah SK dan SK itu harus termuat dalam web KPU. itu sesuai mekanisme. Setelah pengajuan ok tuntas lalu kita melakukan verifikasi dokumen syarat calon.
- Bahwa saksi menegaskan, sampai batas jam 24.00 partai PKPI tidak bisa memuat SK di web KPU dan masih tertera SK yang lama yaitu atas nama Arnoldus Keli Nani.-----

- Saksi 4 (Alfianus Ph N Jimi Riberu)

- Bahwa menurut keterangan saksi, Partai Politik Sebelum ke lantai atas, saksi mengecek data-data sudah teratur atau belum, setelah itu mengarahkan partai ke tempat pendaftaran di lantai 2. -----

- Bahwa menurut keterangan saksi, tanggal 16 Juli 2018 jam 23.00 wita SK PKPI di website KPU masih atas nama Arnoldus Keli Nani.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, PKPI mendaftarkan Bakal caleg paga tanggal 17 juli 2018 sekitar jam 14.00 wita.-----
- Bahwa saksi menegaskan, Sebagai petugas pendaftaran di lantai 1 saksi mengecek apa sudah ter upload atau belum untuk format B, B1, B2, B3, BB1, BB2 dan tidak melihat keabsahannya.-----
- Menurut keterangan saksi, pada saat pemohon datang jam 14.00 tanggal 17 Juli 2018, ketika di periksa di lantai I, semua bahan belum terup load, dan ketika di lihat sudah ter up load baru di arahkan ke lantai II.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat PKPI Ngada datang yang ke dua semua bahan sudah ter up load dan ada perbaikan tentang penempatan perempuan, kalau tidak salah.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 18 Juli 2018 SK mereka belum terlihat di website KPU.--
- Bahwa saksi menegaskan, Tanggal 19 sekitar jam 10.00 - 11.00 saya mengecek dan sudah ada, kemudian menyampaikan ke pihak pemohon bahwa SK mereka sudah terlihat di website KPU. Pemohon meminta saya untuk mengecek, dan saya cek sudah ada.-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Kalau untuk SK tanpa perubahan itu diakses melalui infopemilu.kpu.id dan kalau untuk SK yang ada perubahan di link sk_parpol.-----
- Bahwa saksi menegaskan, di lihat dari detail uploadnya itu, terlihat tanggal 18 jam 6 sore, dan bisa di lihat dari detail histori proses terupload dalam drive.-----
- Menurut keterangan saksi, setahu saksi 2 link yang di sebut saksi bisa di akses oleh semua operator Partai.-----

3) Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

Setelah mengikuti proses sidang adjudikasi sengketa Pemilu antara PKPI Kabupaten Ngada dan KPU Kabupaten Ngada dan melewati tahapan –tahapan agenda persidangan sesuai dengan hukum dan Undang – Undang yang diatur dalam Perbawaslu, maka pemohon berkesimpulan sesuai dan sebagaimana yang menjadi fakta persidangan terhadap bukti dan keterangan saksi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti tambahan pada tanggal 26 Juli 2018 berupa Tanda Terima telah diterimanya Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.55 WIB secara kolektif bersama 16 Kabupaten/Kota di Indonesia oleh sdr. Rully Soekarta (Waketum PKPI) ke KPU RI.-----
2. Bahwa Termohon telah memasukan bukti tentang Pembukaan lining tanggal 18 jam 6 sore (transfer file : waktu dan tanggal, dll yang terbaca pada web KPU Kabupaten Ngada)-----
3. Bukti Termohon menyampaikan bukti tentang Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada an. Arnoldus Keli Nani.-----
4. Bukti Termohon menyampaikan bukti tentang Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada yang termuat dalam website KPU an. Ferdinandus Sedu Wea.-----
5. Bahwa Keputusan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) NTT Nomor 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 telah berubah menjadi Keputusan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) NTT Nomor 121.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018.-----
6. Bahwa perubahan keputusan diatas didasari oleh adanya pergantian Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Ngada masa bakti 2018 – 2021.-----
7. Bahwa pergantian susunan personalia pada poin 2 (dua), adalah pergantian sekretaris dari sdr. Matheus Nong Sima kepada sdr. Paulus Yohanes Lendes karena alasan intern partai.-----
8. Bahwa pergantian yang dimaksud pada poin 3 (tiga) dilakukan pada saat SETELAH semua berkas pengajuan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Ngada dari PKPI diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Ngada dan

SEBELUM pemasukan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu dari Partai PKPI Pusat diterima di kantor KPU RI dalam rangka dimasukkan dalam website KPU.-----

9. Bahwa urusan pemasukan dokumen Kepengurusan yang dimaksud pada point (4) ke dalam website KPU merupakan tanggung jawab/domain KPU pusat dan jajarannya.-----
10. Bahwa terlambatnya website KPU menampilkan Surat Keputusan Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada di display website KPU adalah merupakan tanggung jawab KPU RI. Tugas KPU Kabupaten Ngada adalah berkoordinasi mengenai hal tersebut.-----
11. Bahwa keterangan saksi dari sdr. Jimmy Riberu bahwa pemasukan Surat Keputusan Kepengurusan PKPI Ngada dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018 pada jam 6 sore sesuai bukti yang diberikan termohon (lining file/bukti transfer file : waktu dan tanggal, dll - saat penyerahan bukti disaksikan Stanislaus Neke dan Ferdinandus S. Wea). Hal ini jelas - jelas menelanjangi kinerja KPU RI sebagai induk dari KPU kabupaten Ngada dimana dokumen surat Keputusan Kepengurusan PKPI yang sudah diserahkan oleh Waketum PKPI tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.55 WIB (termuat dalam bukti tanda terima) baru dapat diupload oleh KPU RI pada tanggal 18 Juli 2018 jam 6 sore.-----
12. Bahwa tidak adanya keterangan / bukti dari termohon yang membuktikan adanya koordinasi antara KPU Kabupaten Ngada dengan KPU RI bahwa Surat Keputusan Keprngurusan PKPI Ngada telah diterima di KPU Pusat.-----
13. Sesuai dengan keterangan saksi an. Arnoldus Keli Nani, bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepengurusan yang baru an. Ferdinandus Sedu Wea maka Surat Keputusan Kepengurusan lama an. Arnoldus Keli Nani secara defacto maupun de jure tidak berlaku lagi karena itu merupakan hak dan otoritas partai. Sdr Arnoldus Keli Nani menghormati Keputusan tersebut dan tidak akan menuntut ganti rugi atau komplain.-----
14. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi sebagaimana pada poin 9 (sembilan) maka jelas membuktikan tidak ada

dualisme Kepemimpinan dalam Kepengurusan PKPI
Kabupaten Ngada.-----

15. Tidak adanya keterangan atau bukti dari termohon yang
membantah kronologis kejadian dari pemohon.-----

b. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan proses persidangan dan fakta – fakta yang
mengemuka dalam persidangan adjudikasi maka termohon
menarik beberapa konklusi logis yakni :

1. Bahwa pokok utama permohonan pemohon seperti yang
disampaikan pada surat nomor 002/SP.1/DPK PKP IND
NGD/VII/2018 tentang terbitnya berita acara (BA)
pengembalian oleh termohon pada tanggal 17 Juli 2018
sudah diuraikan dengan jelas dengan menunjukan bukti
-bukti yakni salina berita acara dimaksud dan bukti-
bukti pendukung yakni PKPU 20 tahun 2018 dan SK KPU
RI 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/2018 dan surat edaran
nomor 669 tahun 2018. Latar belakang dan prosedur
terbitnya berita acara tersebut selanjutnya diperkuat oleh
saksi kedua termohon Falentinus G. B. Pea. Di dalam
tanggapannya saksi termohon sdr. Falentinus G.B. Pea
mendukung semua hal tentang standar operating
prosedure (SOP) yang berpedoman pada PKPU 20 tahun
2018, pedoman teknis 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/2018
dan SE 669 tahun 2018, sebagaimana sudah
disampaikan termohon dalam poin – poin tanggapan
termohon dalam sidang tanggal 27 Juli 2018.-----
2. Bahwa di dalam hemat termohon, pemohon tidak fokus
pada pokok utama permohonan, dengan merangkaikan
dalil – dalil yang sebenarnya tidak mempunyai korelasi
logis dengan pokok utama permohonan pemohon tentang
terbitnya berita acara pengembalian berkas. Walaupun
demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban termohon
dan sikap hormat termohon terhadap prosedur sidang,
termohon bersikap akomodatif dengan mengikuti segala
ketentuan persidangan dan berusaha menanggapi semua
dalil pemohon secara rinci dengan menghadirkan bukti –

bukti dan saksi yang saling mendukung satu dengan yang lain.-----

3. Bahwa sesuai dengan hal yang mengemuka dalam persidangan, pemohon tidak bisa membuktikan lewat pernyataan maupun lewat bukti dan saksi yang dihadirkan. Pemohon cenderung menghadirkan fakta persidangan ke arah pemasalahan SK, tetapi didalam bukti – bukti yang dihadirkan dan saksi yang dihadirkan tidak bisa mendukung dalil pemohon tersebut, dan justru termohon bisa mengklarifikasi dengan baik semua bukti dan saksi termohon. Tentang bukti dan saksi yang dihadirkan pemohon, termohon berpandangan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti yang disampaikan oleh pemohon yakni SK tentang Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Ngada diragukan keabsahannya, dengan dasar –dasar sebagai berikut :

- Bahwa SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi PKPI NTT terhadap pengangkatan Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada dengan Nomor 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 yang diserahkan ke KPU Ngada tidak dilegalisir.
- Bahwa nomor SK yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan nomor SK yang diunggah di website KPU RI-----
- Bahwa SK yang dijadikan sebagai alat bukti pemohon dilegalisir pada tanggal 17 Juli 2018, sedangkan SK yang ada di website KPU RI dilegalisir pada tanggal 18 Juli 2018.-----
- Bahwa segala dokumen yang diserahkan ke KPU Ngada untuk pendaftaran bakal caleg di tingkat Kabupaten Ngada, menurut termohon tidak sah karena ditandatangani oleh Sekretaris PKPI Kabupaten Ngada an. Sdr. Mateus Nong Sima sesuai dengan susunan kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada dengan Nomor : 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/ 2018, yang ternyata berbeda dengan SK Kepengurusan PKPI dengan nomor 121.a yang terdapat dalam

website, dimana pada SK tersebut susunan kepengurusan dalam hal ini Sekretaris PKPI Kabupaten Ngada atas nama sdr. Paulus Yohanes Lendes, dan perlu juga ditambahkan termohon bahwa kedua SK tersebut ditetapkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 05 Juli 2018.-----

b. Bahwa keterangan saksi pemohon tidak berkorelasi baik dan cenderung tidak jelas (obscur libel), dengan dasar –dasar sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemohon atas nama sdr. Paulus Yohanes Lendes yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ditawarkan menjadi Sekretaris DPK PKPI Ngada pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 20.00 WITA yang seharusnya bahwa sdr. Paulus Yohanes Lendes namanya belum tertera di SK Kepengurusan PKPI Kabupaten Ngada dengan nomor 121.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018, karena SK tersebut tertanggal 05 Juli 2018, maka SK tersebut dinilai termohon multi tafsir--

- Bahwa keterangan saksi pemohon atas nama sdr. Mateus Nong Sima, yang juga adalah Sekretaris DPK PKPI Ngada dengan nomor SK 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 dalam keterangan mengatakan bahwa yang bersangkutan :

a) Tidak mengetahui secara jelas susunan kepengurusan DPK PKPI Ngada.-----

b) Bahwa yang menandatangani seluruh berkas bakal caleg tingkat Kabupaten Ngada adalah sdr Mateus Nong Sima sendiri-----

c) Bahwa keterangan saksi II mengatakan bahwa sudah mengundurkan diri dari kepengurusan DPK PKPI Ngada sejak tanggal 18 Juli 2018, sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi I atas nama sdr. Paulus Yohanes Lendes yang mengatakan bahwa ia ditawarkan oleh Ketua DPK PKPI Ngada untuk menjadi sekretaris

pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 20.00 WITA, sedangkan dari kedua SK kepengurusan DPK PKPI Ngada tersebut ditetapkan sejak tanggal 05 Juli 2018, jadi menurut termohon dari kedua SK tersebut, ada ketidaksesuaian dan berakibat kepada cacat hukum.-----

4) Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Panwaslu Kabupaten Ngada

- Menimbang bahwa sesuai Kewenangan Panwaslu Kabupaten Ngada Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten;-----
- Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan **Keputusan KPU Kabupaten**/Kota;-----
- Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan **Bawaslu Kabupaten**/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”; -----
- Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Ngada akibat keluarnya Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Panwaslu Kabupaten Ngada berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

b. Kedudukan Hukum

i. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pemohon yang diberi tanda P. 8 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.2 dan bukti T.3 Pemohon atas nama Ferdinandus Sedu Wea adalah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pemohon yang diberi tanda P.1, P. 2, P.3 dan bukti P. 5 Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngada Daerah Pemilihan (Dapil II) Nomor Urut 1;-----

Menimbang, bahwa dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Pasal 7B ayat (2) mengatur bahwa **Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota** yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota** sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota **dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P.1, P. 2, P.3 dan bukti P. 5 dan ketentuan Pasal 7B ayat (2) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM, Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. -----

ii. Kedudukan Hukum Termohon

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pemohon yang diberi tanda P.12 dan P.13 tentang Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018 sinkron dengan bukti

Termohon yang diberi tanda T.1 tentang Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Ngada;-----

Menimbang, bahwa dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Pasal 4 Ayat (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau **Berita Acara**;-----

Menimbang, bahwa dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Pasal 8 Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. KPU, KPU Provinsi, atau **KPU Kabupaten**/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti dan ketentuan tersebut di atas maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam perkara *a quo*. -----

c. Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pemohon yang diberi tanda P.12 dan P.13 dan bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda T.1 tentang Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019, **tanggal 17 Juli 2018**;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa ini kepada Panwaslu Kabupaten Ngada **tanggal 19 Juli 2018**;-----

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467 ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Pemohon yang diberi tanda P.12 dan P.13 dan bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda T.1 tentang Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019, **tanggal 17 Juli 2018 dan pengajuan permohonan tertanggal 19 Juli 2018 dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 12 ayat (2) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.**-----

d. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Keputusan KPU Kabupaten Ngada dalam Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Ngada dari Partai PKPI pada tanggal 19 Juli 2018**

tentang pokok-pokok permohonan sebagaimana telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P1 s/d P.19 dan 2 (dua) orang saksi yakni : Paulus Yohanes Lendes dan Matheus Nong Sima; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan bantahan/jawaban pada tanggal 26 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T12 dan 4 (empat) orang saksi yakni : Andri Rynaldi, Arnoldus Keli Nani, Falentinus G.B. Pea dan Alfianus Ph N Jimi Riberu.-----

Menimbang, bahwa dari uraian antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERMASALAHAN** antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Dan/Atau Masih Terdapat Satu (1) Daerah Pemilihan Yang Belum Memenuhi Syarat Untuk Dapat Diperbaiki Selama Masa Pengajuan Bakal Calon yakni Terdapat Perbedaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PKPI-NTT yang dibawa oleh Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi PKPI-NTT yang terdapat dalam website KPU RI. Perbedaan tersebut yaitu Nomor SK dan Susunan Kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Ngada; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata, pihak Pemohon berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa masa pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada

tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 wita;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;-----

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 wita SK Kepengurusan DPK PKPI Kabupaten Ngada yang tertera dalam *website* KPU RI yakni SK Nomor: 012/KEP/DPP DKP IND NTT/I/2017 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKP PKP Indonesia) NGADA PERIODE 2016 - 2021, dalam lampiran SK tersebut yang menjabat Ketua adalah Arnoldus Keli Nani dan Sekretaris adalah Ferdinandus Dhey Raja;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kab Ngada berdasarkan SK Nomor 012.a/KEP/DPP DKP IND NTT/VII/2018 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia NGADA PERIODE 2018-2021, dalam lampiran tersebut yang menjabat Ketua adalah Ferdinandus Sedu Wea dan Sekretaris adalah Matheus Nong Sima;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama bukti P.8 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2021, tanggal 5 Juli 2018,
Dengan susunan pengurus:

Ketua : Ferdynandus Sedu Wea

Sekretaris : Matheus Nong Sima

Bendahara : Sisilia Daryanti,

Bukti P.9 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2021, tanggal 5 Juli 2018,

Dengan Susunan Pengurus:

Ketua : Ferdinandus Sedu Wea

Sekretaris : Matheus Nong Sima

Bendahara : Moi Margaretha Alakoq

Maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam putusan ini tidak terdapat bukti surat maupun keterangan saksi yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 tentang Hasil Scan-Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 121a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2024, Tanggal 5 Juli 2018.

Dengan Susunan Pengurus:

Ketua : Ferdinandus Sedu Wea

Sekretaris : Paulus Yohanes Lendes

Bendahara : Moi Margaretha Alakoq terlihat dan/atau terbaca pada *website* KPU RI tanggal 19 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut berbeda Nomor dan Struktur Kepengurusan DPK PKPI Kab Ngada dengan bukti bukti P.9 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Nusa Tenggara Timur Nomor: 012.a/KEP/DPP PKP IND NTT/VII/2018 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Ngada periode 2018-2021, tanggal 5 Juli 2018,

Dengan Susunan Pengurus:

Ketua : Ferdinandus Sedu Wea

Sekretaris : Matheus Nong Sima

Bendahara : Moi Margaretha Alakoq, yang dibawa oleh Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 9 ayat (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:

- a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Ayat (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi huruf (B) tabel 5 tentang Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan poin (5) khusus tentang Parameter keabsahan huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Salinan Keputusan Tentang Kepengurusan Partai Politik yang diberikan oleh Partai Politik sesuai dengan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang sah, sebagaimana yang tercantum di dalam *website* KPU;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa majelis sidang tidak mempertimbangkan lagi bukti-bukti lainnya karena tidak ada relevansinya

dengan pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan ini;-----

Mengingat : Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menetapkan:

1. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**
2. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ngada untuk melaksanakan Putusan ini.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Ngada oleh 1) Sebastianus Fernandez, SE, 2) Timoteus E. Keli Sebo, S.IP, 3) Yohana Maria S.S. Leba, SH masing – masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Ngada dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Sebastianus Fernandez, SE, 2) Timoteus E. Keli Sebo, S.IP, 3) Yohana Maria S.S. Leba, SH masing – masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Ngada

Anggota Panwaslu Kabupaten Ngada

ttd

ttd

ttd

(Sebastianus Fernandez, SE) (Timoteus E. Keli Sebo, S.IP) (Yohana Maria S.S. Leba, SH)


(Videlis Dhiu, SE)

[Handwritten mark]